



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 74 TAHUN 2019  
TENTANG

URAIAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN, BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH DAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu dirumuskan uraian jabatan sebagai dasar penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi dan mutasi pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uraian Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bendan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 17);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKALONGAN.



BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan kerja organisasi negara.
7. Unit Kerja adalah bagian terkecil dari satuan kerja perangkat daerah yang berada dibawah unit organisasi atau dibawah pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
8. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
9. Instansi Pusat adalah kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Analisis Jabatan adalah proses, metoda dan teknik untuk memperoleh data jabatan, mengolahnya menjadi informasi jabatan dan menyajikannya bagi kepentingan program kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan perencanaan diklat.
12. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, hasil kerja, bahan kerja, peralatan kerja, kondisi lingkungan kerja dan syarat jabatan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai alat instrument untuk melaksanakan manajemen PNS.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai dasar penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi dan mutasi pegawai.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
PASAL 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri dari :

- a. uraian jabatan Rumah Sakit Umum Daerah Bendan;
- b. uraian jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- c. uraian jabatan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan.

BAB IV  
URAIAN JABATAN  
Pasal 4

- (1) Uraian Jabatan PNS Daerah terdiri dari:
  - a. identitas jabatan;
  - b. ikhtisar jabatan;
  - c. uraian tugas;
  - d. bahan kerja;
  - e. perangkat/alat kerja;
  - f. hasil kerja;
  - g. tanggung jawab;
  - h. wewenang;
  - i. korelasi jabatan;
  - j. Kondisi lingkungan kerja;
  - k. resiko bahaya; dan
  - l. syarat jabatan.
  
- (2) Uraian Jabatan PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Uraian Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bendan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 31 Oktober 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,  
Cap

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 31 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 75

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 74 TAHUN 2019  
TENTANG  
URAIAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
BENDAN, BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH, KANTOR KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKALONGAN

**URAIAN JABATAN PNS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN**  
FORMULIR INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : DIREKTUR
2. Kode Jabatan : -
3. Unit Kerja : RSUD Bendan Kota Pekalongan  
Eselon I :  
Eselon II : SEKRETARIS DAERAH  
Eselon III :  
Eselon IV :
4. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi :




5. Ikhtisar Jabatan  
Menyelenggarakan pelayanan kesehatan spesialisik dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
6. Uraian Tugas
  1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit dengan mengkaji regulasi tentang penyelenggaraan rumah sakit sebagai dasar untuk pelaksanaan pengambilan kebijakan
    - 1.1 Mengkaji regulasi yang masih relevan
    - 1.2 Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
    - 1.3 Mensosialisasikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
    - 1.4 Mengevaluasi regulasi tentang penyelenggaraan rumah sakit
    - 1.5 Melaporkan perumusan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit
  2. Mengendalikan manajemen rumah sakit melalui pengkajian dan pengembangan teknis dan metode pengelolaan manajemen rumah sakit guna pengembangan rumah sakit
    - 2.1 Mengkaji, menganalisa dan merencanakan tindak lanjut pengembangan rumah sakit
    - 2.2 Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan yang ada di rumah sakit
    - 2.2 Melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pengembangan rumah sakit
    - 2.5 Menyusun kebijakan manajerial pelayanan di rumah sakit

				DIPERLUKAN (jam)
1	Template	24	Dokumen	5
2	Rekap Rincian per kegiatan	42	Data	1,3
3	Draft RKA / DPA	42	Dokumen	2,8
4	Dokumen RKA / DPA	42	Dokumen	56
5	Dokumen RKA / DPA Pergeseran / Perubahan	42	Dokumen	40

17. Butir Informasi Lain : -

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 74 TAHUN 2019  
TENTANG  
URAIAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
BENDAN, BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH, KANTOR KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKALONGAN

**URAIAN JABATAN PNS PADA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH**

**FORMULIR INFORMASI JABATAN**

1. Nama Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kota  
Pekalongan
2. Kode Jabatan :
3. Unit Kerja :
- Eselon I :
- Eselon II : Sekretaris Daerah
- Eselon III :
- Eselon IV :
4. **Kedudukan Dalam Struktur Organisasi :**



5. Ikhtisar Jabatan

Merumuskan program kerja, kebijakan teknis, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana guna mendukung visi dan misi Pemerintah Kota

6. Uraian Tugas



5) Mendengar

k. Kondisi Fisik : Pria/Wanita

l. Fungsi Pekerjaan :

1) D.0 : Memadukan data

2) O.7 : Melayani

3) B.2 : Mengerjakan presisi

16. Prestasi kerja yang diharapkan

No	Hasil Kerja	Satuan Hasil	Volume	Waktu Penyelesaian (Jam)
1	Dokumen pencatatan surat/dokumen/berkas keuangan	Dokumen	3	436,5
2	Lembar pengantar surat/dokumen/berkas keuangan	Dokumen	3	316,5
3	Terlaksananya pengelompokkan surat/dokumen/berkas keuangan	Kegiatan	3	520,5
4	Terlaksananya pengurusan administrasi keuangan	Kegiatan	1	113,5
5	Laporan hasil pelaksanaan tugas	Laporan	1	133,5

17. Butir Informasi Lain : -

SEKRETARIS DAERAH,

  
SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	(
3.	KABAG HUKUM	P
4.	KASUBAG	ll

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 74 TAHUN 2019  
TENTANG  
URAIAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
BENDAN, BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH, KANTOR KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKALONGAN

**URAIAN JABATAN PNS PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
INFORMASI JABATAN**

1. Nama Jabatan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Kode Jabatan :
3. Unit Organisasi  
Eselon I : -  
Eselon II : -  
Eselon III : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
Eselon IV : -

4. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi :



5. Ikhtisar Jabatan:

Merumuskan program kerja, mempelajari dan menelaah peraturan perundang - undangan, keputusan, pelaksanaan dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi serta membina dan mengarahkan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

6. Uraian Tugas:


- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Politik dan Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - Menyiapkan bahan
  - Memberi arahan
  - Merumuskan kebijakan teknis di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
  - Merumuskan kebijakan teknis di bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional
  - Merumuskan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
  - Melakukan evaluasi
  - Menyiapkan bahan laporan
  - Membuat laporan
- b. Merumuskan pelaksanaan rencana kerja di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Politik dan Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - Menyiapkan bahan
  - Memberi arahan



No	Hasil Kerja	Jumlah	Waktu Penyelesaian
1.	Terlaksananya penyiapan peralatan dan perlengkapan pada seksi pengumpulan data dan informasi	37	1.25
2.	Terlaksananya penyiapan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada seksi pengumpulan data dan informasi	24	2
3.	Terlaksananya kebersihan peralatan dan perlengkapan pada seksi pengumpulan data dan informasi	36	2.167
4.	Terlaksananya perawatan peralatan dan perlengkapan pada seksi pengumpulan data dan informasi	36	2.25
5.	Laporan hasil pelaksanaan pada seksi pengumpulan data dan informasi	12	1

17. Butir Informasi Lain : -

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKJIA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	